



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Prof. M. Yamin, SH NO. 16 Bangkinang

website: dpmpfsp.kamparkab.go.id e-mail : dpmpfsp@kamparkab.go.id Kode Pos : 28411

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR**
NOMOR : 503/DPMPTSP/DIKDAS-SMP/2023/0002

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
“SMP IT HUMAIROH”

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR,

Membaca : Surat permohonan dari saudara SETO BIANTORO selaku Ketua YAYASAN PENDIDIKAN HUMAIROH RIAU Nomor 002/YPHR/SMPIT-H1/II/2023 tanggal 7 Februari 2023 hal Permohonan Izin Operasional.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB): 0601230047955 Perizinan Berusaha Berbasis Risiko oleh Lembaga OSS tanggal 06 Januari 2023;
b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kampar Nomor 400.3/Dikpora-Dikdas/9514 tanggal 12 Desember 2023;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlomenetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Izin Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
6. Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendeklasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama, Kepada:

Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN HUMAIROH RIAU

NIB : 0601230047955

Penanggung Jawab : SETO BIANTORO

Nama Sekolah : SMP IT HUMAIROH

Jenis Pendidikan : Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama

Alamat Sekolah : Jl. Kubang Raya Dusun IV Kasang Kulim Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu

Koordinat Lokasi : 0°24' 53,024" N 101°25'17,954" E

KEDUA

: Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Visi dan Misi serta memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat
- Bersedia mematuhi / mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku

KETIGA

: Izin Operasional Pendidikan tersebut berlaku selama Sekolah masih beraktifitas dan tidak ada perubahan

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan, maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkinang
Pada Tanggal : 13 Desember 2023

Ditanda Tangan Secara Elektronik Oleh :
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KAMPAR**

Ir. ZULIA DHARMA
Pembina Utama Muda
NIP.19670701 199403 1 016

